

- a. pemeliharaan dan perawatan; dan
b. pemeriksaan berkala.
- (2) Pemilik gedung atau pengelola gedung harus melakukan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan standar pemanfaatan agar bangunan gedung laik fungsi.
- (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemilik atau pengelola Bangunan Gedung.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan berkala oleh pengkaji teknis; atau tim penilai teknis.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai rekomendasi perpanjangan SLF.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pemanfaatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Standar Pembongkaran

Pasal 26

Standar Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. peninjauan;
b. penetapan atau persetujuan pembongkaran;
c. pelaksanaan;
d. pengawasan; dan
e. setelah pembongkaran.

Pasal 27

- (1) Peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan pembongkaran.
- (2) Penyedia jasa perencanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun RTB.

Pasal 28

- (1) Penetapan atau persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan menerbitkan surat:
a. penetapan perintah pembongkaran; atau
b. persetujuan pembongkaran.
- (2) Penetapan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas setelah disusun RTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (3) Penetapan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
a. hasil pengawasan; dan/atau
b. laporan masyarakat.
- (4) Persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permintaan dari Pemilik Bangunan Gedung.
- (5) Dalam pelaksanaan pembongkaran, Setiap Pemilik Bangunan Gedung yang belum mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a. peringatan tertulis; dan
b. penghentian pembongkaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan oleh Pemilik Gedung.
- (2) Pemilik gedung dapat menunjuk penyedia jasa pelaksanaan pembongkaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung memiliki jaringan publik maka pemilik gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.

Pasal 30

- (1) Pengawasan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan oleh:
a. Penyedia jasa pengawas pembongkaran;
b. Profesi ahli pembongkaran yang kompeten; dan/atau
c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menunjuk Penilik dalam rangka pemenuhan persyaratan pembongkaran.

Pasal 31

- (1) Setelah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh Pemilik bangunan.
- (2) Kegiatan setelah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengelolaan limbah material;
b. pengelolaan limbah Bangunan Gedung sesuai dengan kekhusannya; dan
c. upaya peningkatan kualitas tapak setelah pembongkaran.
- (3) Pemilik Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk penyedia jasa pelaksanaan pembongkaran.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pasal 33

- (1) Standar Penyelenggaraan BGCB yang Dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas:
a. penyelenggaraan BGCB yang Dilestarikan; dan
b. pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif BGCB yang Dilestarikan.
- (2) Penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti kaidah:
a. sedikit mungkin melakukan perubahan;
b. sebanyak mungkin mempertahankan keaslian; dan
c. tindakan pelestarian dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab.

Pasal 34

- Penyelenggaraan BGCB yang Dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi ketentuan teknis:
a. kesesuaian tata bangunan;
b. perlindungan;
c. pengembangan;
d. pemanfaatan; dan
e. kelainan fungsi.

Pasal 35

- (1) Pemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif BGCB yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 huruf b diselenggarakan untuk tujuan mendorong upaya pelestarian oleh Pemilik, Pengguna, dan Pengelola BGCB.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pemilik, Pengguna, dan/atau pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan dan/atau pengembangan BGCB.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan BGCB.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola BGCB yang tidak melaksanakan perlindungan BGCB.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Penyelenggaraan BGCB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau

Pasal 37

- (1) Standar teknis penyelenggaraan BGH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dikenakan pada Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang sudah ada.
- (2) Penguasaan standar teknis penyelenggaraan BGH dibagi berdasarkan kategori:
a. wajib; atau
b. disarankan.
- (3) Bangunan Gedung dengan kategori wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. bangunan Gedung klas 4 (empat) dan 5 (lima); di atas 4 (empat) lantai dengan luas paling sedikit 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);
b. bangunan Gedung klas 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) di atas 4 (empat) lantai dengan luas lantai paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
c. bangunan Gedung klas 9a dengan luas di atas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan
d. bangunan Gedung klas 9b dengan luas di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Bangunan Gedung dengan kategori disarankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Bangunan Gedung selain kategori Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis penyelenggaraan BGH diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Bangunan gedung yang telah memenuhi standar teknis penyelenggaraan BGH diberikan sertifikat BGH.
- (2) Sertifikat BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat:
a. Sertifikat BGH tahap perencanaan teknis;
b. Sertifikat BGH tahap pelaksanaan konstruksi; dan
c. Sertifikat BGH tahap pemanfaatan.
- (3) Dinas mengeluarkan sertifikasi BGH sesuai standar teknis penyelenggaraan BGH.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kompensasi kepada pemilik dan/atau pengelola BGH yang telah memiliki sertifikat BGH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan/atau kompensasi pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara

Pasal 40

Ketentuan penyelenggaraan BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Ketentuan Dokumen

Pasal 41

- (1) Ketentuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dilaksanakan terhadap dokumen:
a. dokumen tahap perencanaan teknis;
b. dokumen tahap pelaksanaan konstruksi;
c. dokumen tahap pemanfaatan; dan
d. dokumen tahap pembongkaran.
- (2) Setiap tahap penyelenggaraan Bangunan Gedung menghasilkan dokumen dan harus diunggah dalam SIMBG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dokumen tahap perencanaan teknis yang diunggah menjadi syarat diterbitkannya PBG.
- (2) Dokumen tahap pelaksanaan konstruksi yang diunggah menjadi syarat diterbitkannya SLF.
- (3) Dokumen tahap pemanfaatan dan pelestarian yang diunggah menjadi syarat perpanjangan SLF.
- (4) Dokumen RTB yang diunggah menjadi syarat diterbitkannya surat perintah atau persetujuan

pembongkaran.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 43

- (1) Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i meliputi:
a. Pemilik;
b. Penyedia Jasa Konstruksi;
c. TPA;
d. TPT;
e. Penilik;
f. Sekretariat;
g. Pengelola Bangunan Gedung; dan
h. Pengelola Teknis BGN.
- (2) Ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Ketentuan Bangunan Baru Bernuansakan Daerah

Pasal 44

Ketentuan bangunan baru bernuansakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j terkait dengan atribut fisik, elemen dan komponen Bangunan Gedung.

BAB IV
PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilakukan oleh penyelenggara bangunan gedung harus sesuai lokasi melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Pemerintah Daerah dalam proses penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung berwenang untuk:
a. melakukan proses pembinaan melalui SIMBG;
b. membentuk Sekretariat;
c. menunjukan TPA dan TPT;
d. menugaskan penilik dalam melakukan inspeksi dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
e. menganggarkan biaya operasional unsur pengelola teknis BGN milik Pemerintah Daerah; dan
f. menerbitkan pernyataan pemenuhan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 47

- (1) Proses Pembinaan melalui SIMBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:
a. konsultasi;
b. penerbitan PBG;
c. pelaksanaan inspeksi;
d. penerbitan SLF;
e. penerbitan SBKBG;
f. persetujuan RTB;
g. pendataan Bangunan Gedung; dan
h. penerbitan sertifikat BGH.
- (2) Proses pembinaan melalui SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Dinas; dan/atau
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas menetapkan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan PBG, SLF perpanjangan, dan RTB;
b. memberikan usulan kepada Bupati terkait keanggotaan TPA dan TPT;
c. menugaskan TPA dan TPT melalui SIMBG;
d. memfasilitasi kelengkapan administrasi pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik;
e. melakukan pengawasan kinerja pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik; dan
f. Menghitung besaran retribusi PBG.

Pasal 49

- (1) TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen.
- (2) Anggota TPT terdiri atas:
a. pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Bangunan Gedung;
b. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan;
c. pejabat struktural dari perangkat daerah lain terkait Bangunan Gedung; dan/atau
d. pejabat fungsional dari organisasi perangkat daerah lain terkait Bangunan Gedung.
- (3) TPT mempunyai tugas:
a. memeriksa standar teknis dokumen rencana Bangunan Gedung rumah tinggal;
b. memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung rumah tinggal;
c. memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan;
d. memeriksa standar teknis dokumen RTB Bangunan Gedung rumah tinggal; dan
e. memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran Bangunan Gedung rumah tinggal.
- (4) Dalam hal pemeriksaan rencana teknis dan dokumen RTB rumah tinggal klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, TPT dapat dibantu oleh TPA.

Pasal 50

- (1) Bupati menunjuk TPA untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Perguruan tinggi atau pakar; dan
b. Profesi ahli.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kompetensi di bidang Bangunan Gedung dan keahlian lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 51

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) memiliki tugas:
a. memeriksa standar teknis dokumen rencana Bangunan Gedung;
b. memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
c. memeriksa standar teknis dokumen RTB Bangunan Gedung;
d. memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
e. memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah terkait perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung;
f. memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan BGCB yang tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan kehandalan bangunan;
g. memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan BGH; dan
h. memberikan masukan dalam hal penyelesaian masalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.
- (2) TPA dapat memberikan pertimbangan teknis terkait informasi KRR;
- (3) Dalam hal sertifikasi BGH, TPA melakukan:
a. Proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja BGH beserta dokumen pembuktiannya; dan
b. menetapkan peringkat BGH berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja.

Pasal 52

- (1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penilik merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Dinas Teknis;
- (3) Dalam hal jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Dinas Teknis dapat mengangkat Penilik dari pegawai non PNS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pegawai non PNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) memiliki tugas:
a. Melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap penyelenggaraan bangunan gedung;
dan
b. Melakukan inspeksi pengawasan pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Tahap penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. konstruksi bangunan gedung;
b. pemanfaatan bangunan gedung; dan
c. pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam berita acara dan diunggah ke dalam SIMBG.

BAB V

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 54

- (1) Setiap pemilik bangunan gedung wajib mengajukan PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun bangunan gedung atau sarana dan prasarana bangunan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung.

Pasal 55

- (1) Pemilik Bangunan yang tidak mengajukan PBG sebelum pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Pembatasan kegiatan; dan
c. Penghentian sementara atau tetap pada kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) didaftarkan melalui SIMBG.
- (2) Pendaftaran PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. pengisian data dan penyampaian informasi;
b. pemeriksaan administrasi persyaratan permohonan pendaftaran PBG;
c. konsultasi perencanaan;
d. retribusi PBG; dan
e. penerbitan.

Pasal 57

- (1) Pengisian data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a berupa:
a. data pribadi pemilik bangunan gedung;
b. data bangunan gedung; dan
c. dokumen teknis.
- (2) Sekretariat melakukan verifikasi terhadap pengisian data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
- (2) Tahap konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendaftaran;
b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
c. pernyataan pemenuhan standar teknis.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
a. pembuatan jadwal konsultasi teknis; dan
b. pengisian keanggotaan TPA dan TPT.
- (4) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh TPA dan TPT.
- (5) Pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan hasil pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis yang dilakukan oleh TPT atau TPA.
- (6) Pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan perhitungan teknis untuk retribusi PBG.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d dibayarkan oleh pemohon berdasarkan SKRD yang diterbitkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah tentang retribusi.

Pasal 60

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemohon memberikan bukti pembayaran retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 61

Dalam hal terjadi perubahan/penyesuaian rencana teknis dan/atau fungsi bangunan dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung pada tahap pelaksanaan pembangunan, pemilik PBG wajib mengurus ulang PBG atau mengajukan permohonan PBG perubahan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pembangunan bangunan gedung yang telah selesai dengan PBG selesai dibangun maka diterbitkan surat pernyataan laik fungsi.
- (2) Surat pernyataan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
a. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi; atau
b. Konsultan Manajemen Konstruksi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Bangunan Gedung:
a. rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
b. rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi);
c. tidak dibangun dengan menggunakan penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi; dan/atau
d. tahap test pengujian (commissioning test) dilakukan setelah semua instalasi mekanikal, elektrik, dan perpipaan Bangunan Gedung terpasang.
- (4) Dalam hal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) surat pernyataan laik fungsi diterbitkan oleh Penilik.
- (5) Surat pernyataan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diterbitkan berdasarkan daftar simak.

Pasal 63

- (1) PBG yang hilang atau rusak dapat dimintakan pembuatan duplikat dokumen PBG.
- (2) Pembuatan duplikat PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penatausahaan PBG.
- (3) Pembuatan duplikat PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Dalam pembangunan Kumpulan Bangunan Gedung setiap pemilik harus menggunakan penyedia jasa.
a. Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin.
b. Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat perseorangan atau badan hukum.
c. Setiap pemilik yang tidak menggunakan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan;
c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan;
d. pembekuan PBG; dan
e. pencabutan PBG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Kumpulan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) yang dibangun dalam satu kawasan dan memiliki rencana teknis yang sama diterbitkan PBG kolektif.
- (2) Syarat PBG kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Dokumen rencana teknis;
b. Dokumen masterplan kawasan; dan
c. Gambar detail.

Pasal 66

Dalam hal pembangunan kumpulan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) belum sepenuhnya dibangun namun harus dialihkan haknya kepada orang lain, pemilik harus mengajukan PBG perubahan.

Pasal 67

- (1) Penilik saat melakukan inspeksi pengawasan pada tahap konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 53 ayat (1) huruf b menemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan PBG, Pemilik Bangunan Gedung wajib menyesuaikan dengan PBG yang telah diterbitkan.
- (2) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak menyesuaikan dengan PBG yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilik merekomendasikan pemilik bangunan gedung untuk:
a. mengurus ulang PBG; atau
b. mengajukan PBG Perubahan.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan rekomendasi penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara pembangunan dan pembekuan PBG;
d. penghentian tetap pembangunan dan pencabutan PBG; dan
e. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (5) Pembebanan biaya pembongkaran bangunan gedung akibat sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dibebankan kepada pemilik gedung.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal pemilik rumah tinggal yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembebanan biaya bagi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditanggung oleh Dinas Teknis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Pasal 68

- (1) SLF didapat oleh Pemilik Bangunan Gedung setelah mendapat surat pernyataan laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Pemilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsinya.
- (3) Bagi Pemilik yang tidak menggunakan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
c. pembekuan SLF;
d. pencabutan SLF; dan/atau
e. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Pasal 69

- SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
a. dokumen SLF;
b. lampiran dokumen SLF; dan
c. label atau plakat SLF.

Pasal 70

- (1) Masa berlaku SLF selama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemilik Bangunan Gedung harus memperpanjang SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung dengan fungsi rumah tinggal tunggal atau deret, SLF berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

BAB VII

SURAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 71

- (1) Surat Kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e diterbitkan pada saat penerbitan SLF;
- (2) Surat kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SBKBG;
b. Sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung satuan rumah susun (SKBG Sarusun); atau
c. Sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHM Sarusun).

Pasal 72

- (1) SBKBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Dokumen SBKBG; dan
b. Lampiran dokumen SBKBG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi dan bentuk SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Isi SBKBG dapat dilakukan perubahan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal isi SBKBG sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terjadi:
a. peralihan hak;
b. pembebanan hak;
c. penggantian; atau
d. perubahan data bentuk dan/atau fungsi Bangunan Gedung.

Pasal 74

- (1) SBKBG dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena: